



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 95/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 291/PL.01.1-BA/1371/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,



MUHAMMAD SAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : 95/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PADANG SELATAN	12	187	18.350	19.240	37.590	
2.	PADANG TIMUR	10	201	24.047	25.491	49.538	
3.	PADANG BARAT	10	110	13.570	14.118	27.688	
4.	PADANG UTARA	7	131	16.559	17.666	34.225	
5.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	67	8.754	8.672	17.426	
6.	LUBUK BEGALUNG	15	289	35.847	37.127	72.974	
7.	LUBUK KILANGAN	7	135	16.604	17.131	33.735	
8.	PAUH	9	158	18.720	19.195	37.915	
9.	KURANJI	9	362	42.855	44.181	87.036	
10.	NANGGALO	6	191	16.350	17.948	34.298	
11.	KOTO TANGAH	13	497	56.649	58.726	115.375	
	J U M L A H	104	2.328	268.305	279.495	547.800	

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 17 Juni 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG,


MUHAMMAD SAWATI